



**TINJAUAN YURIDIS STATUS KEPERDATAAN PELAKU
TRANSEKSUAL (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI
KABUPATEN SEMARANG NOMOR 518/Pdt.P/2013/PN.Ung)**

Marina Kurniawati*, Herni Widanarti, Aminah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : marinakurniawati@gmail.com

Abstrak

Dimasa globalisasi ini dimana teknologi menjadi lebih maju dan berkembang, membuat seseorang yang tadinya merasa bahwa kondisi fisik dan kepribadiannya adalah lawan jenisnya, mampu mewujudkan keinginannya untuk berganti jenis kelamin. Kasus yang sempat heboh di Indonesia khususnya di Jawa Tengah adalah kasus mengenai permohonan pergantian kelamin yang dilakukan oleh Supriyanti, lahir tanggal 8 Agustus 1990. Awalnya Supriyanti berjenis kelamin perempuan, namun, semakin lama justru Supriyanti menunjukkan gejala-gejala fisik dan kepribadian sebagai seorang laki-laki.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara No 518/Pdt.P/2013/PN.Ung tentang Permohonan Pergantian Kelamin dan Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum perubahan status keperdataan pelaku transeksual.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, selanjutnya penelitian ini dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menerangkan bahwa : Pertimbangan hakim dalam memutus perkara no 518/Pdt.P/ 2013/PN.Ung, pertimbangan ini meliputi pertimbangan berdasarkan hukum, pertimbangan berdasarkan medis, pertimbangan berdasarkan agama dan pertimbangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berada di sekeliling pelaku transeksual dan akibat hukum yang timbul dari adanya penetapan No 518/Pdt.P/2013/PN Ung di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, yaitu perubahan status keperdataan dari perempuan menjadi laki-laki, dapat melakukan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang dan memperoleh hak waris sebesar bagian laki-laki. . Hal ini dikarenakan operasi pergantian kelamin Supriyanti dilakukan dalam rangka perbaikan atau penyempurnaan alat kelamin, bukan untuk mengubah-ubah kodrat dan juga bukan untuk mendapatkan warisan, maka dari itu dari sisi Agama Islam Supriyanti memperoleh bagian sebesar bagian laki-laki. Sebagai rekomendasi, penulis memberikan saran agar di Indonesia mengatur secara khusus mengenai pergantian kelamin dan agar Lembaga Catatan Sipil lebih berperan aktif dalam penanganan permasalahan administrasi kependudukan.

Kata Kunci: Status Keperdataan, Pelaku Transeksual

Abstract

In the age of globalization where technology has become more advanced and developed, make someone who had felt that his/her physical condition and his personality is the opposite sex able to realize his/her desire to change sex organs. Horrendous case, especially in Central Java is the case regarding the request for sex reassignment conducted by Supriyanti, She was born on August 8, 1990. Initially Supriyanti was a female, however, Supriyanti show physical symptoms and personality as a male.

The purpose of this study was to determine how the consideration of the judge in the case No. 518 / Pdt.P / 2013 / PN.Ung on Petition Substitution Sex and to know how the legal effects of civil status changes of transsexual offender.

This study uses normative juridical approach and the specification of the research is descriptive analysis. The type of data that will be used in this research is secondary data, then this study were analyzed qualitatively.

The results of the study explained that: Consideration of judges in deciding the case no 518 / Pdt.P / 2013 / PN.Ung, this consideration includes consideration under the law, based on medical considerations, considerations based on religion and consideration based on the testimony of witnesses who are around transsexual person and the legal consequences arising from the designation No. 518 / Pdt.P / 2013 / PN Ung at the Semarang District Court, that the change of civil status of woman into man, can perform marriages in accordance with the Act and obtain the inheritance rights of passage man. This is because the genital reassignment surgery of Supriyanti conducted to repair or improvement of the genitals and not to vary the nature of God and also not to get an inheritance, and therefore on the side of Islam, Supriyanti acquire part of the male part. As recommendations, the authors suggest that in Indonesia set up specifically on gender reassignment and that the Institute of Civil to have more active role in handling problems of population administration.

Keywords: *civil status, Transsexual Person*

I. PENDAHULUAN

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.¹

Dimasa globalisasi ini dimana teknologi menjadi lebih maju dan berkembang, membuat seseorang yang tadinya merasa bahwa kondisi fisik dan kepribadiaannya adalah lawan jenisnya, mampu mewujudkan keingannya untuk berganti jenis kelamin.

Namun perkembangan teknologi yang semakin pesat tersebut, tidak dibarengi dengan perkembangan hukum yang ada di Indonesia, di Indonesia sendiri tidak ada pengaturan yang tegas mengenai pergantian kelamin,hal ini tentu menimbulkan pro dan kontra yang ada di masyarakat, apakah pergantian

itu sah dan boleh dilakukan,ataukah hal tersebut adalah illegal, masih banyak perbedaan pendapat dan penafsiran mengenai boleh tidaknya pergantian kelamin di Indonesia.

Kasus yang sempat heboh di Indonesia khususnya di Jawa Tengah adalah kasus mengenai permohonan pergantian kelamin yang dilakukan oleh Supriyanti, lahir tanggal 8 Agustus 1990, Supriyanti terlahir dengan jenis kelamin perempuan, Supriyanti lahir dari pernikahan sah sepasang suami istri bernama Sukiyo dan Suliyem, Supriyanti merupakan anak ke enam dari pasangan tersebut. Awalnya pasangan suami istri tersebut tidak melihat tanda-tanda aneh dari diri Supriyanti, namun semakin Supriyanti tumbuh dewasa dan semakin bertambah usia, pasangan suami istri tersebut melihat tanda-tanda yang berbeda dari diri Supriyanti, karena secara klinis Supriyanti justru cenderung menjadi sosok yang berjenis kelamin laki-laki. Untuk meyakinkan hal tersebut, kedua orangtuanya memeriksakan Supriyanti ke RSUP Dr Karyadi Semarang pada 20 November 2012 dan dokter di rumah sakit tersebut menyatakan bahwa secara klinis, Supriyanti berjenis kelamin laki-laki. Atas keterangan dari Rumah Sakit

¹ Sudikno Mertokusuma,Mengenal Hukum (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta,1996) ,halaman 39

tersebut, maka pada tanggal 18 Juni 2013, Supriyanti beserta kuasa hukumnya mengajukan permohonan kepada PN Kabupaten Semarang untuk menerima permohonan perubahan jenis kelamin yang telah dilakukan Supriyanti dan mengganti status keperdataanya sebagai perempuan menjadi laki-laki. Permohonan tersebut kemudian disetujui Kadarwoko, S.H., M.Hum., selaku hakim di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara ini.

Kasus ini ditinjau dari segi hukumnya merupakan suatu yang sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan hukum di masyarakat, karena peristiwa perubahan status keperdataan pelaku transeksual ini merupakan persoalan yang masih tergolong baru dalam masyarakat dan hal ini belum diatur oleh Undang-Undang. Karena pembuat Undang-undang pada saat itu belum memperkirakan terjadinya hal-hal seperti itu. Undang-undang hanya mengenal istilah laki-laki atau perempuan, dan merupakan kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat bahwa diantara dua jenis makhluk ilahi ini laki-laki dan perempuan terdapat pula segolongan orang yang hidup diantara kedua makhluk yang tersebut diatas. Kepentingan persoalan hukum muncul setelah adanya perkembangan di bidang ilmu kedokteran yang disebut operasi kelamin.

Berdasarkan uraian diatas, maka kedudukan hukum dan status keperdataan pelaku transeksual ini menimbulkan permasalahan. Pergantian jenis kelamin sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang,

sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, karena seseorang dapat melakukan operasi ganti kelamin dahulu demi terkabulnya permohonan penggantian kelamin di Pengadilan seperti halnya yang dilakukan Supriyanti yang ternyata telah melakukan operasi pergantian kelamin sebanyak tiga kali dalam kurun waktu 2003 sampai dengan 2011. Dalam masyarakat pun timbul berbagai persepsi tentang boleh tidaknya ganti kelamin. Hakim pun dalam menetapkan perkara transeksual juga dihadapkan dengan kesulitan karena tidak adanya undang-undang yang jelas yang mengatur tentang status keperdataan pelaku transeksual. Sehingga Hakim harus mencari, menggali dan menemukan hukumnya dari berbagai sumber hukum, baik dari yurisprudensi, doktrin, maupun hukum tak tertulis sebagai dasar pertimbangan hukumnya dalam menetapkan status keperdataan pelaku transeksual.

Perubahan status keperdataan dari seorang yang berjenis kelamin laki-laki menjadi seorang yang berjenis kelamin perempuan atau sebaliknya dari yang berjenis kelamin perempuan menjadi seorang laki-laki, sampai dengan saat ini belum ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dengan demikian, hal tersebut menimbulkan suatu kekosongan hukum.

Tidak adanya aturan hukum yang jelas yang mengatur mengenai status keperdataan pelaku transeksual ini menyebabkan banyak kesalahan persepsi yang terjadi di kalangan masyarakat mengenai boleh

atau tidaknya melakukan operasi kelamin. Banyak yang berpendapat bahwa melakukan operasi pergantian kelamin itu sah-sah saja karena itu merupakan hak asasi tiap orang. Namun, jika perubahan kelamin itu hanya untuk menuruti hasrat atau kemauan dari subjek itu sendiri, maka berarti dia telah menyalahi dan berusaha untuk mengubah apa yang telah dikodratkan Tuhan kepadanya.²

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang NO 518/Pdt.P/2013/PN.Ung tentang Permohonan Pergantian Kelamin?
2. Bagaimana akibat hukum perubahan status keperdataan pelaku transeksual berdasarkan Penetapan No:518/Pdt.P/2013/PN.Ung?

II. METODE

Suatu penelitian hakikatnya untuk mendapatkan kebenaran atas sesuatu. Dalam dunia ilmu pengetahuan suatu penelitian tidak akan mencapai hasil yang diharapkan bila tidak ditunjang dengan metode yang tepat dan benar. Dalam penyusunan penulisan hukum yang berjudul: "Tinjauan Yuridis Status

Keperdataan Pelaku Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang NO :518/Pdt.P/2013/PN.Ung.), diperlukan data-data yang akurat. Data-data tersebut diperoleh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.³ Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).⁴

Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu Tinjauan Yuridis Status Keperdataan Pelaku Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang NO :518/Pdt.P/2013/PN.Ung.)

B. Spesifikasi Penelitian

² Abdul Kabir Bagas, "operasi pergantian dan penyempurnaan kelamin", dalam makalah Online, 2010, <http://abing1991.files.wordpress.com/2011/05/operasi-pergantian-dan-penyempurnaan-kelamin.docx> diunduh 23 Oktober 2016 pukul 19.10 WIB

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), halaman 13–14.

⁴ Hardijan Rusli, "*Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*", Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006, halaman 50.

Spesifikasi di dalam penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis. Deskriptif yaitu melukiskan atau memberikan gambaran mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian, sedangkan analisis mengandung makna menguraikan cara mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna dengan mengaitkan teori-teori hukum yang ada atau pun peraturan perundang-undangan dengan objek yang diteliti. Diharapkan dalam penelitian ini agar dapat memberikan gambaran sehingga dapat dianalisis dan diperoleh kesimpulan.

C. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini memerlukan data untuk memecahkan masalah. Data yang diperoleh haruslah data yang tepat, dalam penelitian hukum normatif data yang diperlukan adalah data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu penelitian guna mendapatkan landasan dari pendapat para ahli dengan membaca literatur serta dapat memperoleh informasi dengan melihat naskah resmi, berita dari media baik media cetak maupun media elektronik serta kaya ilmiah dari para sarjana yang berhubungan dengan penulisan ini.

Data sekunder dalam penelitian yuridis normatif ini meliputi :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari sumber hukum yang berkaitan dengan permasalahan ini, diantaranya adalah :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- c. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- d. Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- e. [UU Nomor 23 Tahun 2006](#) tentang Administrasi Kependudukan
- f. UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- g. [UU Nomor 39 Tahun 1999](#) tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian hukum ini, diantaranya adalah:

- a. Kepustakaan yang berhubungan dengan penetapan pengadilan terhadap status keperdataan pelaku transeksual;
- b. Hasil penemuan ilmiah yang ada kaitannya dengan materi penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari :

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus Bahasa Indonesia;

c. Kamus Bahasa Inggris;

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data menggunakan deskriptif-analitis. Pada penelitian ini akan diungkapkan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang akan berkaitan dengan berbagai teori-teori hukum yang menjadi objek dari penelitian.⁵

Adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiono adalah :⁶ “Metode Deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum .”

Penelitian deskriptif analitis ini mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, halaman 105-106.

⁶Soegiono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), halaman 29.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Perkara di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang No 518/Pdt.P/2013/PN.Ung tentang Permohonan Pergantian kelamin

1. Kasus Posisi

Berdasarkan hasil penelitian saya, saya menemukan adapun kasus posisi dari penetapan nomor 518/Pdt.P/2013/PN Ung tentang pergantian kelamin adalah sebagai berikut:

Perkara ini terjadi di Kabupaten Semarang, Pemohon yang mengajukan permohonan **Pergantian Kelamin** adalah Supriyanti, umur 23 tahun, pekerjaan swata , bertempat tinggal di Dusun Canggal RT 02/RW017 Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang, yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Agus Mandono, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juli 2013, orang tua Pemohon bernama SUKIYO dan SULIYEM telah melangsungkan perkawinan di muka Pandita Lokapalasaraya I.S. pada tanggal 10 Pebruari 1972, sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 02/P4B/Sk/I/1991, tertanggal 12 Januari 1991 yang dikeluarkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Umat Budha Kabupaten Dati II Semarang , dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan salah seorang anak yang diberi nama SUPRIYANTI, anak ke enam perempuan dari suami istri SUKIYOdengan SULIYEM, lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal

08 Agustus 1990, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6187/TP/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Semarang tertanggal 02 Juli 2002 , anak ke 6 (enam) dari orang tua Pemohon yang bernama SUPRIYANTI pada saat kelahirannya berjenis kelamin perempuan (wanita) , anak tersebut setelah bertambah besar dan tumbuh menunjukkan tandatandabaik secara fisik maupun klinis cenderung menjadi sosok seorang yang berjenis kelamin laki-laki , untuk memperkuat hal tersebut, pada bulan Mei 2011 Pemohon memeriksakan ke RSUP Dr. Kariadi Semarang dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Tim Penyesuaian Kelamin RSUP Dr. Kariadi/FK. UNDIP Semarang dilakukan tindakan medis sebagaimana surat keterangan tentang identitas gender dari Dr. Bambang Wibowo, Sp. OG. tertanggal 20 Nopember 2012 yang menyatakan secara Klinik SUPRIYANTI, berjenis kelamin laki-laki , dari hal-hal tersebut kemudian Pemohon menggantikan namanya, yang telah tercantum resmi pula dicantumkan pada STTB SD, SMP, SMA, Akta Kelahirannya dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SUPRIYANTI, menjadi tertulis dan terbaca BAGUS SUPRIYANTO, laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 08 Agustus 1990, anak dari pasangansuami istri SUKIYO dengan SULIYEM ,dalam penyesuaian kelamin tersebut Pemohon melakukannya selain untuk kepentingan Pemohon , juga untuk kepastian hukum di kemudian hari.

Dari kasus ini, hakim Kadarwoko, S.H; M. Hum yakni hakim yang menangani kasus Supriyanti , mengabulkan permohonan pergantian kelamin Supriyanti. Dalam menetapkan perkara pergantian kelamin ini , Hakim Kadarwoko, S.H, M. Hum, mempertimbangkan berbagai hal, hal tersebut antara lain :

a. Pertimbangan Hakim berdasarkan Hukum

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt.P/2013/PN.Ung, diketahui bahwa didalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa “ Menimbang, bahwa dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menerangkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum, dan pada pasal 17 Undang-Undang tersebut menguraikan bahwa setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh penetapan yang adil dan benar”. Dengan demikian hakim telah menetapkan sesuai dengan Pasal 50 dan Pasal 5 No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun

sebenarnya pasal-pasal tersebut tidak secara jelas dan tegas mengatur tentang pergantian kelamin dan tidak pula menyinggung masalah pergantian kelamin secara rinci.

b. Pertimbangan Hakim berdasarkan Aspek Medis

Dalam penentuan jenis kelamin seseorang, sekurang-kurangnya ada 5 aspek penting yang perlu dipertimbangkan, yaitu:

- a) Aspek Kromosom
- b) Aspek alat kelamin primer (organ kelamin dalam yaitu testis dan ovarium)
- c) Aspek alat kelamin sekunder (organ kelamin luar yaitu penis serta vulva dan vagina)
- d) Aspek Hormonal
- e) Aspek psikologik.

Laki-laki yang normal ditandai oleh adanya kromosom XY, testis (yang memproduksi spermatozoa dan hormone laki-laki), organ penis, dominasi Testosteron dan kejiwaan sebagaimana layaknya seorang laki. Sedangkan perempuan yang normal ditandai oleh adanya kromosom XX, Ovarium (yang akan memproduksi ovum dan hormone perempuan), alat kelamin perempuan (vulva, clitoris, labium mayus, dan vagina), dominasi progesterone dan juga sifat kejiwaan sebagaimana layaknya perempuan.⁷

Di dalam penetapan no 518/Pdt.P/2013/PN.Ung termuat keterangan saksi yakni berdasarkan

keterangan dokter spesialis di Rumah Sakit Kariadi Semarang. Saksi bernama Achmad Zulfa Juniarto, berpendidikan S.3 dokter spesialis Andrologi, saksi kenal dengan Pemohon bernama Supriyanti sejak tahun 2003 ketika saksi bersama Tim dokter melakukan pemeriksaan awal yaitu melakukan pemeriksaan testis terhadap Pemohon yang mempunyai dua organ kelamin ; setelah melakukan pemeriksaan panjang pada tahun 2004 mengambil contoh testisnya dan ternyata mempunyai kromosom menunjukkan 46 XY, kemudian melakukan pemeriksaan hormon hasilnya testosteronnya tinggi 1053 ng/dl menunjukkan 100% umumnya laki-laki, didalam pemeriksaan ditemukan organ telur masih diatas belum turun, kemudian mengambil contoh testisnya dan dari hasil pemeriksaan hasilnya ternyata ada gejala tumor , pada tahun 2009 dilakukan pengambilan testis yang berada di bagian selangkangan arah perut ,setelah diambil testisnya, pada awalnya Pemohon maunya menjadi seorang perempuan karena takut adanya tekanan orang tua, tetapi akhirnya menghendaki laki-laki , pada waktu itu belum dilakukan pemeriksaan organ luar baru memeriksa organ dalam dan dari hasil pemeriksaan psikiater menunjukkan 100% hasilnya umumnya laki-laki , Pemohon memutuskan ingin menjadi laki-laki sejati pada tahun 2010, awalnya Pemohon malu-malu kemudian terapinya ganti testosteron ,awalnya pada diri Pemohon ada dua organ kelamin penis dan vaginayang hanya ada lobang sedalam 1 (satu) cm., sedangkan penisnya sebelum

⁷ Sofwan Dahlan, Legal and Ethical Aspect Of Disorder Of Sexual Development Management, pendapat ahli dalam penetapan Nomor: 20/Pdt.P/2009/PN.Ung

dilakukan terapi panjangnya 4,1 cm, dan setelah dilakukan terapi wanita penisnya menyusut menjadi 3,2 cm, lalu melakukan terapi laki-laki lagi dan penisnya membesar lagi menjadi 4,3 cm, penis Pemohon bisa ereksi tetapi kalau menikah/kawin 100% tidak bisa mempunyai keturunan karena testisnya sudah diambil ; Payudara Pemohon timbul secara alami dan telah dilakukan operasi ,dari hasil pemeriksaan scanning tidak ditemukan organ perempuan dalam dan dari data USG tidak ada kandungan dan indung telur ; demikianlah keterangan dari Dokter spesialis yang menangani permasalahan pergantian kelamin Supriyanti. Di dalam penetapan Pengadilan Negeri Semarang No 518/Pdt.P/2013/PN.Ung tentang Pergantian Kelamin, di jelaskan bahwa dari pemeriksaan diperoleh hasil bahwa Pemohon mempunyai kromosom menunjukkan 46 XY dan dengan hormon testosteron tinggi sebesar 1053 ng/dl menunjukkan 100% umumnya laki-laki serta adanya keterangan dari psikiater yang menerangkan jika Pemohon tetap dipaksakan menjadi seorang perempuan, maka akan mengalami depresi yang berkepanjangan, dari sini dapat diketahui bahwa sebenarnya secara fisik dan psikologis sebenarnya Supriyanti adalah seorang laki-laki. Dan Supriyanti layak menjadi seorang lelaki.

c.Pertimbangan Berdasarkan Agama

Persoalan perubahan jenis kelamin tidak terlepas dari penafsiran agama tentang perubahan jenis

kelamin itu sendiri, disamping hukum yang dibuat oleh manusia untuk menjalankan kehidupan, ada pula hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan yang direpresentasikan dalam al-alkitab sebagai pedoman hidup manusia.

Apabila seseorang telah mempunyai alat kelamin ganda, yaitu mempunyai penis dan juga memiliki vagina, maka untuk memperjelas dan memfungsikan secara optimal dan definitif salah satu alat kelaminnya, ia boleh melakukan operasi untuk ‘mematikan’ dan menghilangkan salah satu alat kelaminnya. Misalnya, jika seseorang memiliki penis dan vagina, sedangkan pada bagian dalam tubuh dan juga kelaminnya memiliki rahim dan ovarium yang menjadi ciri khas dan spesifikasi utama jenis kelamin wanita, maka ia boleh mengoperasi penisnya untuk memfungsikan vaginanya dan dengan demikian mempertegas identitasnya sebagai seorang wanita.

Begitu juga apabila seseorang tadinya dianggap sebagai wanita, kemudian melakukan operasi kelamin karena ia secara klinis memiliki ciri-ciri sebagai laki-laki, maka ia dapat atau diperbolehkan untuk melakukan pergantian kelamin. Hal ini dianjurkan syariat karena keberadaan vagina (ovarium) yang berbeda dengan keadaan bagian dalamnya bisa mengganggu dan merugikan dirinya sendiri baik dari segi hukum agama karena hak dan kewajibannya sulit ditentukan apakah dikategorikan perempuan atau laki-laki maupun dari segi kehidupan sosialnya.

Di dalam penetapan Nomor 518/Pdt.P/PN.Ung juga terdapat saksi yang menyampaikan

keterangan mengenai peristiwa pergantian kelamin ini berdasarkan pandangan agama, saksi bernama Ali Qoimun, saksi mengaku kenal dengan Pemohon sudah lama karena tetangga satu dusun dan saksi sebagai Modin, saksi tahu Pemohon bernama Supriyanti, tempat tinggal di Dsn. Canggal RT.02 RW./17 Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang, Bahwa perubahan jenis kelamin dalam agama Islam diperbolehkan, berdasarkan Keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama ke-26 di Semarang padatanggal 10-16 Rajab 1399 H/5-11 Juni 1979 M diantaranya memutuskan :

Seseorang laki-laki atau perempuan yang kelamin dalamnya normal, tetapi kelamin luarnya tidak normal, misalnya kelamin luarnya sama atau cocok dengan kelamin dalamnya, tetapi bentuknya tidak sempurna, lalu dioperasi untuk disempurnakan, hukumnya boleh bahkan lebih utama, status jenis kelamin dalam hukum Islam sangat berpengaruh dalam hak warisan, maka jika tujuannya untuk warisan tidak diperbolehkan, permohonan Pemohon tujuannya bukan untuk warisan tetapi untuk menegaskan mengenai status yang sebenarnya ; Bahwa saksi sebagai Guru mengetahui, jika Pemohon kalau di Sekolah selalu bermain dengan laki-laki dan dalam olah raga cenderung ke permainan laki-laki, dari keterangan saksi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pergantian kelamin yang dilakukan Supriyanti itu tidak menyalahi Agama, pergantian kelamin yang dilakukan Supriyanti tidak dimaksudkan untuk mendapatkan warisan, juga tidak dimaksudkan untuk meubah-ubah

ciptaan Allah, namun karena faktor medis dan psikologis yang menyebabkan ia harus melakukan operasi pergantian kelamin.

d. Pertimbangan Berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi Disekeliling Pelaku Transeksual

Keterangan saksi Ibu Pelaku Transeksual bernama **Suliyem**, saksi adalah ibu kandung Pemohon, saksi telah menikah dan mempunyai suami bernama Sukiyo yang merupakan ayah kandung Pemohon, dari perkawinan saksi dengan suami saksi tersebut telah dikaruniai keturunan 6 (enam) orang anak, Pemohon adalah anak saksi yang nomor 6(enam) ; Pemohon lahir pada tanggal 8 Agustus 1990, di rumah di Dsn. Canggal RT.002 RW.017 Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kab.Semarang dibantu oleh seorang dukun beranak, pada waktu Pemohon dilahirkan berjenis kelamin Perempuan tetapi ada benjolan dikelaminnya, setelah usianya semakin bertambah Pemohon berkeinginan menjadi seorang laki-laki, lalu pada bulan Mei 2011 saksi periksakan di Rumah Sakit Umum Dr. Kariadi Semarang dan setelah sekolah di SMP baru dioperasi menjadi seorang laki-laki.

Sebelum dioperasi telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah diperiksa dinyatakan sehat baru dilakukan operasi, saksi diberitahu oleh Tim Dokter, Pemohon akan dioperasi alat kelaminnya dan setelah itu dioperasi payudaranya dan selanjutnya operasi yang ketiga di Rumah Sakit Pantiwilo, setelah dioperasi alat kelaminnya menjadi laki-laki, Pemohon sejak kecil sampai

sekarang bergaulnya lebih suka bermain dengan teman laki-laki dan cara berpakaiannyapun selalu memakai pakaian laki-laki bercelana panjang atau pendek, berpakaian perempuan hanya kalau pergi ke sekolah saja.

Setelah menjadi laki-laki, namanya juga minta diganti dengan nama Bagus Supriyanto, Pemohon suka bermain dengan teman laki-laki sejak ia bisa lari-lari dan anaknya suka olah raga, yaitu main sepak bola dan Batminton, prestasi di Sekolah bidang olah raga adalah sepak bola laki-laki, kebiasaan sehari-hari di rumah suka bermain dengan anak laki-laki dan kalau tidur juga dengan laki-laki, sekarang Pemohon menyukai anak perempuan karena dirinya merasa sebagai seorang laki-laki.

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim akhirnya menetapkan status keperdataan Supriyanti sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Pemohon yang bernama **SUPRIYANTI**, anak ke enam perempuan dari suami istri SUKIYO dengan SULIYEM lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 08 Agustus 1990, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6187/TP/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Semarang tertanggal 02 Juli 2002, **adalah berjenis kelamin laki-laki ;**

3. Menyatakan menurut hukum, bahwa nama Pemohon yang tertulis dan terbaca **SUPRIYANTI**, perempuan, lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 08 Agustus 1990, berganti nama menjadi **BAGUS SUPRIYANTO**, laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 08 Agustus 1990, anak dari pasangan suami istri SUKIYO dengan SULIYEM ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran untuk mengirim salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada :- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk ditulis dandicatat dalam register yang bersangkutan ;
5. Menolak permohonan selain dan selebihnya
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 196.000,- (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

2. Analisis Pertimbangan Hakim

Dari sisi hukum, memang tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai status keperdataan pelaku transeksual hal ini menyebabkan dunia peradilan Indonesia membutuhkan pijakan hukum bagi hakim. Hal ini untuk menghindari disparitas hukum dalam penetapan serupa.

Dengan demikian berdasarkan kewenangan atributif yang dimiliki oleh Mahkamah Agung (MA) sebagaimana diatur di dalam

Pasal 79 UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menjelaskan bahwa “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagikelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini ”. Dengan demikian ,apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian.

Perubahan status keperdataan dari seorang yang berjenis kelamin laki-laki menjadi seorang yang berjenis kelamin perempuan atau sebaliknya dari yang berjenis kelamin perempuan menjadi seorang laki-laki, sampai dengan saat ini belum ada pengaturan yang tegas dalam peraturan perundang-

undangan di Indonesia, dengan demikian,hal tersebut menimbulkan suatu kekosongan hukum.

Berdasarkan pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan menetapkan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya “. Caranya adalah dengan berpedoman dengan ketentuan pasal 11 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman , yakni hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan kepada metode interpretasi (penafsiran), hakim dalam hal ini menggunakan metode interpretasi teleologis, interpretasi ekstensif dan interpretasi futuristik⁸ Penafsiran hakim sangat diperlukan guna menyelesaikan perkara perubahan jenis kelamin tersebut diatas karena sistem hukum Indonesia belum mengatur secara jelas tentang perubahan jenis kelamin.

Disamping itu hakim juga melakukan terobosan hukum, dimana terobosan hukum itu sendiri adalah upaya hakim dalam menemukan dan/atau mengkonstruksi kaidah hukum baru melalui serangkaian kegiatan penafsiran (interpretasi) atau kegiatan pembentukan hukum lainnya (*rechtschepping, law*

⁸ Ibid,halaman 21-23

making) terhadap sengketa yang sedang diadili di pengadilan.⁹

Memang dibutuhkan semacam terobosan hukum untuk menciptakan hukum yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang luar biasa tersebut. Oleh sebab itu, Pekerjaan hukum tidak hanya melakukan *rule making* (membuat dan menjalankan), tetapi sekali-sekali dalam keadaan tertentu juga dapat melakukan *rule breaking* (terobosan). Dalam hal ini hakim Kadarwoko telah melakukan suatu terobosan yang cukup baik mengenai penetapan status keperdataan Supriyanti. Karena tidak hanya terpaku pada Undang-Undang saja namun juga pada aspek-aspek lain selain aspek hukum.

B. Akibat Hukum Perubahan Status Keperdataan Pelaku Transeksual

1. Akibat Hukum terhadap Pencatatan Perubahan Status Keperdataan Pelaku Transeksual di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil oleh Adanya Penetapan Pengadilan Negeri

Adapun yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan yang dimaksud dengan "peristiwa penting lainnya" dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Serupa dengan aturan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya, dalam Pasal 97 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil juga disebut bahwa peristiwa penting lainnya yang dimaksud antara lain adalah perubahan jenis kelamin. Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal pencatatan yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam hal ini dinas catatan sipil.

Pelaku transeksual harus mendapatkan penetapan dahulu oleh pengadilan negeri agar peralihan status yang dilakukan diakui oleh

⁹ Natsir Asnawi, ibid, Halaman 140

Negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bersifat administratif. Untuk penderita kelamin ganda yang ingin merubah jenis kelaminnya secara administrasi kependudukan setelah melakukan upaya medis, diarahkan sebelumnya untuk mendapatkan penetapan peralihan jenis kelamin dari pengadilan negeri yang berwenang.

Pada dasarnya untuk meminta penetapan di pengadilan negeri, dibutuhkan bukti-bukti yang mendukung permohonan penetapan tersebut. Seperti dalam hal penetapan akta lahir, yang dibutuhkan adalah sebagaiberikut:

- a. Foto Kopi Surat Nikah/Surat Keterangan Nikah dari KepalaDesa/KUA Kecamatan Sebanyak 1 Lembar;
- b. Foto Kopi Kartu Keluarga (KK) Sebanyak 1 Lembar;
- c. Foto Kopi KTP Pemohon Sebanyak 1 Lembar;
- d. Foto Kopi Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan/Dokter Sebanyak 1 Lembar.

Setelah permohonan dikabulkan dan dikeluarkanya penetapan, maka pelaku transeksual berubah status keperdataanaya, akta-akta terkait seperti akta kelahiranpun berubah, dari yang tadinya bernama Supriyanti kini berubah menjadi Bagus Supriyanto.

Pada kasus Supriyanti yang melakukan perubahan kelamin ini, pada dasarnya belum ada pengaturan secara mendetail di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, hakim hanya memakai ketentuan pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 dalam pasal itu berbunyi

“Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Peristiwa Kependudukan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Presiden”.

Kemudian didalam Perpres 25 tahun 2008 pasal 97 ayat (3) disebutkan syarat-syarat yang dipenuhi antara lain berupa:

- a. Penetapan Pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya
- b. KTP dan KK yang bersangkutan dan
- c. Akta pencatatan Sipil yang berkaitan dengan peristiwa penting lainnya.

Lebih lanjut dalam Pasal 97 ayat 4 Perpres 25 tahun 2008, pencatatan peristiwa penting lainnya itu dilakukan dengan cara:

- a. Pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pencatatan peristiwa penting lainnya dengan melampirkan persyaratan-persyaratan tersebut
- b. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan peristiwa penting lainnya, dan mencatat serta merekam dalam register peristiwa penting lainnya pada database kependudukan
- c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil

Dalam penetapan Nomor 518/Pdt.P/ 2013/PN.Ung, hakim

Kadarwoko mengabulkan permintaan pemohon untuk memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran untuk mengirim salinan resmi Penetapan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang untuk ditulis dan di catat dalam register yang bersangkutan , untuk itu keputusan Nomor 518/ Pdt.P/ 2013/ PN Ung ini digunakan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk meregrestasi status keperdataan Supriyanti yang kini bernama Bagus Supriyanto dan berjenis kelamin laki-laki.

Hal ini berarti status keperdataan Supriyanti kini berubah, dari yang tadinya perempuan menjadi laki-laki dan dari yang tadinya bernama Supriyanti menjadi Bagus Supriyanto.

2. Akibat Hukum Pelaku Transeksual Pasca Penetapan Pengadilan di Tinjau dari Undang-Undang Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan mendefinisikan mengenai apa yang dimaksud dengan perkawinan itu sendiri. Perkawinan dalam Pasal 1 diartikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Analisis dari Pasal tersebut jelas menyebutkan apa yang menjadi unsur-unsur terpenting dari suatu perkawinan yaitu:

a. Ikatan Lahir Batin antara Seorang Pria dengan Wanita

Terhadap seorang transseksual yang telah memperoleh penetapan dari Pengadilan mengenai perubahan status identitas seksual, timbul pertanyaan mengenai status baru tersebut. Undang-undang Perkawinan dalam Pasal 1 memandang bahwa sebuah perkawinan hanya dapat dilakukan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Namun, mengenai siapakah yang dapat dikategorikan sebagai seorang wanita dalam undang-undang ini tidak terdapat penjelasannya, apakah yang dimaksud sebagai wanita adalah termasuk mereka yang telah memperoleh penetapan pengadilan dan dikategorikan sebagai seorang wanita atau tidak.

Seandainya Undang-Undang Perkawinan tidak mengakomodir penetapan hukum tersebut tentu nantinya akan terjadi inkonsistensi dalam hukum. Hal ini dapat terjadi karena di satu pihak pengadilan memutuskan sebagai hukum bahwa seseorang telah menjadi wanita tetapi di pihak lain undang-undang tidak mengakuinya.

Sementara orang tersebut sudah melakukan prosedur sesuai dengan Hukum Negara. Hal ini juga berlaku dalam hal status seseorang didalam akta-akta sipil dari seseorang, dengan adanya penetapan tersebut status seseorang yang tertera di akte kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga juga harus disesuaikan dengan penetapan pengadilan tersebut.

Dengan demikian harus dipandang bahwa penetapan pengadilan yang telah mengubah

status seseorang, berlaku pula dalam hukum perkawinan sehingga status wanita atau pria yang diberikan terhadap seseorang oleh penetapan pengadilan juga berlaku sebagai wanita atau pria sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan.

b. Untuk Membentuk Keluarga

Seorang transseksual baik transseksual pria maupun wanita meskipun yang telah melakukan operasi penggantian kelamin tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis untuk memperoleh keturunan. Seorang transseksual wanita bagaimanapun tidak akan pernah dapat menghasilkan sel telur dan transseksual pria tidak akan bisa menghasilkan sperma untuk melanjutkan keturunan. Hal demikian juga tercaantum dalam putusan Supriyanti yang menyatakan bahwa Supriyanti tidak akan memperoleh keturunan karena testisnya telah diangkat, Namun hal tersebut tentu tidak dapat menjadi alasan untuk melarang seorang transseksual atau Supriyanti untuk menikah.

Hal ini karena seorang wanita atau pria yang bukan pelaku transseksual karena berbagai kondisi kesehatan juga dapat berada dalam kondisi tidak memungkinkan untuk memperoleh keturunan tetapi tentu tidak menjadikan hal tersebut alasan mereka tidak dapat melangsungkan perkawinan.

Dengan demikian maka tujuan membentuk keluarga dalam sebuah perkawinan seperti yang tertera dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan seharusnya dapat berlaku juga bagi seorang

transseksual yang telah mendapat penetapan pengadilan, meski tidak dimungkinkan untuk memperoleh keturunan. Andai Supriyanti ingin melakukan pernikahan tidaklah mengapa meskipun nantinya Supriyanti tidak akan pernah memperoleh keturunan biologis.

c. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Unsur yang ketiga dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan harus berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini juga dipertegas dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 yaitu perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Pasal ini mengartikan bahwa perkawinan di Indonesia dapat sah dan tercatat resmi jika telah dilakukan secara sah dalam agama dan kepercayaan masing-masing pihak.

Dalam pandangan Islam secara umum memandang bahwa operasi penggantian kelamin hanya dibenarkan kepada mereka yang digolongkan sebagai Khuntsa Musykil yaitu mereka yang ditakdirkan memiliki kelamin ganda atau mengalami ketidakjelasan kondisi fisik antara wanita atau pria. Dalam kasus tersebut Islam memandang operasi dapat dilakukan karena bertujuan memperjelas status seseorang, tetapi dalam kasus transseksual yang tidak mengalami kelainan fisik apapun di alat kelaminnya menjadi tidak sah dalam agama Islam, tetapi hal tersebut tidak secara pasti dapat disimpulkan mengingat banyaknya perbedaan pendapat dan tafsir dalam

memandang perubahan status seksual seseorang.

Menurut penulis, perkawinan setelah operasi pergantian kelamin yang dilakukan pelaku transeksual tidaklah menjadi masalah karena hal tersebut untuk mempertegas status keperdataannya. Dalam hal ini, dari sisi agama Islam, apabila Supriyanti hendak menikah, maka perkawinannya dapat dilakukan. Mengingat statusnya kini sebagai seorang laki-laki.

3. Akibat Hukum Pelaku Transeksual Pasca Penetapan Pengadilan di Tinjau dari Sisi Hukum Waris Islam

Bagi pelaku operasi kelamin dalam hanya untuk memperbaiki atau menyempurnakan jenis kelaminnya saja, maka kedudukan hukumnya dalam kewarisan Islam sesuai dengan jenis kelaminnya setelah operasi. Pengakuan kedudukan hukum jenis kelamin sesuai dengan hasil operasi kelamin, mengingat operasi kelamin dilakukan dalam rangka perbaikan atau penyempurnaan jenis kelamin. Hal ini juga ditegaskan dalam fatwa MUI tahun 1980, diktum nomor 3 menyatakan: “Seorang khuntsa (banci) yang kelaki-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya. Demikian pula sebaliknya dan hukumnya menjadi positif (laki-laki).

Dari pernyataan tersebut, dari sisi agama Islam, maka Supriyanti memperoleh harta warisan sesuai dengan kondisinya setelah operasi. Yakni sebesar bagian dari laki-laki pada umumnya. Hal ini dikarenakan operasi pergantian kelamin Supriyanti dilakukan dalam rangka perbaikan atau penyempurnaan alat

kelamin, bukan untuk mengubah-ubah kodrat dan juga bukan untuk mendapatkan warisan, maka dari itu dari sisi Agama Islam Supriyanti memperoleh bagian sebesar bagian laki-laki.

IV. KESIMPULAN

1. Hakim dalam mengabulkan permohonan pergantian kelamin yang dilakukan Supriyanti mempertimbangkan beberapa pertimbangan antara lain :

- a. Pertimbangan berdasarkan hukum
Dalam pertimbangan hukum, hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, selain itu hakim juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- b. Pertimbangan berdasarkan medis
Supriyanti diketahui mempunyai kromosom menunjukkan 46 XY, kemudian melakukan pemeriksaan hormon hasilnya testosteronnya tinggi 1053 mg/dl menunjukkan 100% umumnya laki-laki, didalam pemeriksaan ditemukan organ telur masih diatas belum turun, untuk itu secara medis Supriyanti adalah laki-laki
- c. Pertimbangan berdasarkan agama
Dari sisi agama Islam, Supriyanti tidak menyalahi Syariat, hal ini berdasarkan Keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama ke-26 di Semarang pada tanggal 10-16 Rajab 1399 H/5-11 Juni 1979 M diantaranya memutuskan : Seseorang laki-laki atau perempuan yang kelamin dalamnya normal, tetapi kelamin

luarnya tidak normal, misalnya kelamin luarnya sama atau cocok dengan kelamin dalamnya, tetapi bentuknya tidak sempurna, lalu dioperasi untuk disempurnakan, hukumnya boleh bahkan lebih utama, status jenis kelamin dalam hukum Islam sangat berpengaruh dalam hak warisan, maka jika tujuannya untuk warisan tidak diperbolehkan, permohonan Pemohon tujuannya bukan untuk warisan tetapi untuk menegaskan mengenai status yang sebenarnya ;

- d. Pertimbangan berdasarkan keterangan saksi di Persidangan Saksi-saksi yang berada disekeliling Supriyanti menyatakan bahwa dalam kesahariannya Supriyanti lebih condong menjadi seorang laki-laki daripada menjadi seorang perempuan

Hal hal inilah yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pergantian kelamin yang dilakukan Supriyanti.

2. Akibat Hukum Perubahan Status Keperdataan Pelaku Transeksual
Akibat Hukum perubahan status keperdataan yang dilakukan Supriyanti adalah :
 - a. Perubahan Status Keperdataan Supriyanti dari perempuan menjadi Laki-laki, dari yang tadinya bernama Supriyanti menjadi Bagus Supriyanto
 - b. Apabila Supriyanti ingin melakukan perkawinan, maka Supriyanti dapat melakukan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan.
 - c. Dalam hukum waris agama Islam, harta yang diperoleh

Supriyanti, sesuai dengan ketentuan setelah ia di operasi, dalam hal ini dia dianggap sebagai laki-laki dan memperoleh besaran yang sama dengan laki-laki pada umumnya dalam hal pewarisan harta. Hal ini dikarenakan operasi pergantian kelamin Supriyanti dilakukan dalam rangka perbaikan atau penyempurnaan alat kelamin, bukan untuk mengubah-ubah kodrat dan juga bukan untuk mendapatkan warisan, maka dari itu dari sisi Agama Islam Supriyanti memperoleh bagian sebesar bagian laki-laki.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi,M Natsir, Hermeneutika Putusan Hakim:Pendekatan Multidisiplin dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta,2014)
- Hami, Atiqah, Buku Pintar Halal Haram Sehari-hari (Jogjakarta: Diva Press, 2012)
- Harahap,Yahya, Hukum Acara Perdata (Jakarta : Sinar Grafika, 2010)
- Hock Oen Lie, Catatan Sipil di Indonesia (Jakarta : Kengpo,1961)
- Meyer. psychiatric consideration in the sexual reassignment of non-intersex individual in clinics plastic surgery.1974
- Nadia,Z. Waria Laknat atau Kodrat (Yogyakarta: Galang Press,2005)
- Puspitosari,H dan Pujileksono,S.Waria dan Tekanan Sosial(Malang:Universitas Muhammadiyah Malang,2005)
- R. Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri (Jakarta : PradyaParamita, 1993)
- Situmorang ,Victor, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika , 1991)



- Soegiono, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Soekamto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986)
- Sudikno Mertokusuma, Mengenal Hukum (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1996)
- Usman, Rachmadi, Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika, 2006)
- Yash, Transeksual: Sebuah Studi Kasus Perkembangan Transeksual Perempuan ke Laki-Laki, (Semarang: AINI, 2003),